

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian penulis dengan judul *“Intervensi Pihak Ketiga sebagai Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Muda (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang)”*. Setelah penulis meneliti dan menganalisis isi putusan serta bahan sekunder lainnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Duduk perkara putusan nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Pdg putusan nomor 1321/Pdt.G/2023/PA.Pdg, putusan nomor 1396/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan putusan nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg. telah sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada. Didalam duduk perkara telah memuat berbagai alasan pemohon untuk mengajukan permohonan, telah memuat kronologi persidangan baik usaha hakim dalam menasehati penggugat/pemohon, mendengarkan keterangan pihak terkait sampai tahap pembuktian dari memeriksa bukti surat sampai keterangan saksi, baik dari pihak penggugat/pemohon maupun pihak tergugat/termohon. Penyebab orang ketiga ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan usia muda adalah karena berbagai faktor seperti ketidakpuasan emosional, kurangnya komunikasi, atau pengaruh dari lingkungan sekitar, termasuk campur tangan orang tua. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan.
2. Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan dengan alasan pihak ketiga sebagai penyebab perceraian berikut: Pada putusan nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Pdg majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat. Pada

putusan nomor 1321/Pdt.G/2023/PA.Pdg berdasarkan pertimbangan majelis hakim, gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Dalam konvensi, mengabulkan permohonan Pemohon. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang. Dan dalam rekonvensi, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi. Pada putusan nomor 1396/Pdt.G/2023/PA.Pdg majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat. Pada putusan nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg adalah bahwa alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan teman kerjanya sejak tahun 2021 dan membenarkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang adalah Pemohon, dan Termohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon.

5.2 Saran

Untuk pasangan yang mengalami perceraian, jika ada anak dalam pernikahan, prioritaskan kesejahteraan mereka. Tetap jaga komunikasi yang sehat dengan mantan pasangan untuk kepentingan anak. Hindari konflik terbuka atau perdebatan di depan orang lain, terutama keluarga besar. Pahami bahwa campur tangan pihak ketiga sering kali menjadi akibat dari ketidakseimbangan dalam hubungan inti.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Abdul Manan. (2008). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke-5, h. 291-292.

Achmad Ali. (2010). Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*). Jakarta: Kencana. Cet. Ke-3, h. 213.

Akmal, M. R. (2018). Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*.

Bakhtiar, H. S. (2014). Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian.

Bukido , R., Setiawan, D., & Makka, M. M. (2022). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT NIKAH DINI MASYARAKAT MANADO. *Vol. 8, No. 1 (2022)*, 8, 16-34.

Dekock, N. N. (2014). Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua (Analisis Putusan No. 0118/Pdt.G/PA JS). *Skripsi*.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023) Pengadilan Agama Padang.Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023) Pengadilan Agama Padang.Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023) Pengadilan Agama Padang.Putusan Nomor 1396/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023) Pengadilan Agama Padang.Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

Dr. Muhammad Syaifuddin, S. M. (2022). Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.

F. O., & N. N. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA. 33-52.

Fadhilah, J. N. (2022). Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak. *Skripsi*.

Hendriyani, F. M. (2022). Perceraian Usia Muda Pada Masyarakat Gayo Lues Provinsi Aceh. *Skripsi*.

Ismail. (2021). Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Perkawinan Anak: Studi Di Pengadilan Agama Bantul. *Skripsi*.

Kompilasi Hukum Islam.

Lilik Mulyadi. (2009). Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h. 147.

Martha Eri Safira, M. (2017). Hukum Acara Perdata. CV. Nata Karya.

Maulia, Z. (2022). INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar) . *Skripsi*.

Milati, I. (2023). DAMPAK PERMOHONAN NIKAH DI BAWAH UMUR TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO (Studi Putusan Tahun 2019-2021) . *Skripsi*.

Mukarromah, W. R. (2020). Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember. *Volume 1 Number (1) April 2020, 1, 44-53*.

Rafdiati. (2020). Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua di Kanagarian Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. *Skripsi*.

Rahmatia. (2019). DAMPAK PERCERAIAN PADA ANAK USIA REMAJA (Studi Pada Keluarga di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar) .

Rina Yuliati. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Pamator, Volume 3, Nomor 1, April 2010, 4-5*.

Roza Elmanika Putri, & Tesi Hermaleni . (2019). PERBEDAAN KEPUASAN PERNIKAHAN LAKI-LAKI YANG TINGGAL DI RUMAH MERTUA DITINJAU GARIS KETURUNAN. 1-10.

Setiawan, D. (2020). "FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA CERAI GUGAT PADA PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA MANADO". *Skripsi*.

Siti Maryam Qurotul Aini, & Alfin Nuril Laili. (2023). INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK DI KELURAHAN TANJUNGANOM NGANJUK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH. *Volume 9, Number 1, Januari 2023* .

Siti Nurjannah, & Yohannis Franz La Kahija. (2018). PENGALAMAN WANITA MENIKAH DINI YANG BERAKHIR DENGAN PERCERAIAN. *Jurnal Empati, April 2018, Volume 7 (Nomor 2), Halaman 136-148, 136-148*.

Subhan, U. M. (2020). PERCERAIAN SUAMI ISTRI DIDASARKAN INTERVENSI ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA ROWOTENGAH KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER . *Skripsi*.

Syaifuddin, m. (2014). Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.

WIJAYANTO, A. P. (2015). PERCERAIAN AKIBAT MELANGGAR TA'LIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS . *Skripsi*.

Yusman, B. G. (2022). Pengaruh Campur Tangan Orang Tua Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Anak di Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Skripsi*.

Yusra, D. (2005). PERCERAIAN DAN AKIBATNYA (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil). *Lex Jurnalica /Vol.2 / No.3 /Agustus 2005, 22-33*.